

Jakarta, 2 November 2020

No. 112/PLA/X/2020

Kepada Yth.
Para Tenaga Pemasar
PT Prudential Life Assurance
Di tempat

Perihal:

- **Peluncuran Pilihan Plan Baru pada Produk Asuransi Tambahan Kesehatan PRUPrime Healthcare Plus dan PRUPrime Healthcare Plus Syariah**

Para Tenaga Pemasar yang kami hargai,

Terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang terjalin baik selama ini.

Sebagai bagian dari upaya PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) untuk selalu mendengarkan, memahami, dan mewujudkan masukan dari Anda demi memberikan beragam kebutuhan perlindungan yang diperlukan masyarakat, bersama ini kami sampaikan bahwa Prudential Indonesia meluncurkan pilihan plan baru pada produk Asuransi Tambahan Kesehatan, yaitu **PRUPrime Healthcare Plus (PPH Plus)** dan **PRUPrime Healthcare Plus Syariah (PPH Plus Syariah)** pada tanggal **2 November 2020**.

Saat ini Produk Asuransi Tambahan Kesehatan PPH Plus dan PPH Plus Syariah hadir dengan tambahan pilihan plan baru yaitu Cermat 1, 2 dan 3 sehingga dapat memberikan pilihan manfaat menjadi lebih Komplit dan lebih Fleksibel.

PPH Plus dan PPH Plus Syariah plan Cermat 1,2 dan 3 saat ini hadir tanpa perhitungan prorata apabila Tertanggung / Peserta Yang Diasuransikan menempati Kamar perawatan di atas biaya kamar sesuai Plan atau menjalani perawatan di luar Wilayah pertanggung dengan tetap memiliki keunggulan – keunggulan lainnya yang telah ada pada PPH Plus dan PPH Plus Syariah seperti **PRUPrime Saver**, **PRUPrime Limit Booster**, **No Claim Bonus/Fasilitas Manfaat Berkembang**, dan Santunan Dana Marhamah (khusus polis syariah). Selain itu, untuk keunggulan – keunggulan lainnya pada PPH Plus dan PPH Plus Syariah plan Cermat 1,2 dan 3 lainnya dapat dilihat pada **Lampiran I**.

Asuransi Tambahan PPH Plus dan PPH Plus Syariah plan Cermat 1,2 dan 3 dapat ditambahkan pada produk dasar **PRULink** Generasi Baru atau **PRULink** Syariah Generasi Baru baik untuk pengajuan Polis baru atau proses perubahan Mayor serta **PRULink** Assurance Account atau **PRULink** Syariah Assurance Account untuk proses perubahan Mayor.

Ketentuan mengenai pengajuan Perubahan Polis Mayor bagi Pemegang Polis yang memiliki Produk Asuransi Tambahan **PRUHospital & Surgical Cover Plus (Syariah)** atau (variannya) atau **PRUPrime Healthcare (Syariah)** menjadi **PRUPrime Healthcare Plus (Syariah)** pada polis lainnya dengan Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan yang sama, saat ini akan mengacu pada Ketentuan Matriks Konversi pada Agency Update ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai konversi serta masa tunggu manfaat Asuransi Tambahan PPH Plus dan PPH Plus Syariah untuk pengajuan SPAJ baru dan perubahan Mayor bagi Nasabah yang memiliki Polis aktif **PRUHospital & Surgical Cover Plus** atau **PRUHospital & Surgical Cover Plus Syariah** atau (variannya) dan **PRUPrime Healthcare** atau **PRUPrime Healthcare Syariah** dapat dilihat pada **Lampiran II**.

Dengan diterbitkan nya Matriks Konversi Asuransi Tambahan **PRUHospital & Surgical Cover Plus (Syariah)** atau (variannya) atau **PRUPrime Healthcare (Syariah)** menjadi **PRUPrime Healthcare Plus (Syariah)** pada Agency Update ini, maka Matriks Konversi pada Agency Update no. 052/PLA/V/2019 tanggal 31 Mei 2019, perihal “Pembaruan Matriks Konversi Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus** dan **PRUPrime Healthcare Plus Syariah** menjadi lebih baik” serta Agency Update no. 096/PLA/IX/2020

PT Prudential Life Assurance Prudential Tower Jl. Jend. Sudirman Kav.79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel (62-21) 2995-8888 Fax : (62-21) 2995-8800 Customer Line: 1500085
Email: customer.idn@prudential.co.id Website: www.prudential.co.id
Part of Prudential plc (United Kingdom)

PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



tanggal 10 September 2020 perihal “Ketentuan mengenai Penambahan Manfaat Asuransi Tambahan PRU Prime Healthcare Plus dan PRU Prime Healthcare Plus Syariah” dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi TH/RADD/ARADD/ADS/BDM terkait dan apabila terdapat keraguan atas informasi yang ada ataupun potensi ketidaksesuaian informasi, maka Prudential akan melakukan kebijakan lebih lanjut untuk tetap memberikan perlindungan terbaik bagi Nasabah.

Dukungan serta kerja sama Anda dalam mensosialisasikan produk baru ini kepada masyarakat akan sangat membantu kesuksesannya.

Sukses selalu untuk Anda!

Puneet Nayyar
Chief Customer and Marketing Officer

Tembusan:

- *President Director*
- *Chief Financial Officer*
- *Chief Agency Officer*
- *Chief Digital & Transformation Officer*
- *Sharia Government Relations and Community Investment Director*
- *Managing Director – Agency Operations and Finance*
- *Managing Director for Customer Solution & Delight*
- *Chief Marketing and Communications Officer*
- *Head of Product Development*
- *RADD/ARADD/ADS/QBU*
- *Trainers*
- *Compliance & Risk management*

LAMPIRAN I

Hal-hal penting terkait produk Asuransi Tambahan Kesehatan PRUPrime Healthcare Plus dan PRUPrime Healthcare Plus Syariah adalah sebagai berikut:

A. Tabel Manfaat Produk Asuransi Tambahan Kesehatan PRUPrime Healthcare Plus dan PRUPrime Healthcare Plus Syariah

Plan Cermat 1,2 dan 3

Plan			Cermat 1		Cermat 2		Cermat 3	
Wilayah Pertanggungungan			Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar
No	Manfaat	Penjelasan	Maksimal Rp. (000)					
Manfaat Rawat Inap								
1	Biaya Kamar	Per hari; maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	300		550		650	
2	Biaya Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU) (Termasuk NICU/PICU/HDU/Intermediate Ward/Ruang isolasi atau unit perawatan intensif lainnya yang diakui)	Per hari; maksimal 150 hari per tahun	600		1,100		1,300	
3	Biaya Kunjungan Dokter Umum	Maksimal 2 kali kunjungan per hari	125		225		Sesuai Tagihan	250
4	Biaya Kunjungan Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis	Maksimal 2 kali kunjungan per hari per jenis spesialisasi	175		325		Sesuai Tagihan	350
5	Biaya Tindakan Bedah	Khusus untuk Cermat 1,2,3, Maksimal per tindakan Bedah						
	Tipe 4		32,000		55,000		80,000	
	Tipe 3		17,000		33,000		50,000	
	Tipe 2		11,000		20,000		30,000	
	Tipe 1		6,500		11,000		17,000	
6	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	Khusus untuk Cermat 1,2,3, Maksimal per ketidakmampuan	Sesuai Tagihan	5,000	Sesuai Tagihan	8,000	Sesuai Tagihan	10,000
7	Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap	Maksimal 120 hari per tahun	150		250		Sesuai Tagihan	350
8	Biaya Ambulans Lokal	Khusus untuk Cermat 1,2,3, Maksimal per ketidakmampuan	250		350		Sesuai Tagihan	450
9	Biaya Fisioterapi, Terapi Okupasi, Atau Terapi Wicara	Maksimal 1 kali kunjungan per hari untuk keseluruhan terapi; Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap, selama Rawat Inap, dan 90 hari setelah Rawat Inap; Maksimal 90 hari per tahun	500		600		Sesuai Tagihan	700
10	Biaya Pendamping	Per hari; maksimal 150 hari per tahun. Untuk 1 orang pendamping yang tinggal satu kamar dengan Tertanggung	100		200		300	
11	Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, Maksimal 30 hari sebelum rawat inap (Khusus untuk Cermat 1,2,3, Maksimal per ketidakmampuan)	900		1,350		Sesuai Tagihan	2,000
12	Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, Maksimal 90 hari setelah rawat inap (Khusus untuk Cermat 1,2,3, Maksimal per ketidakmampuan)	900		1,350		Sesuai Tagihan	2,000
13	Biaya Bedah Rekonstruksi Payudara (setelah Tindakan Bedah akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Payudara harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal operasi pengangkatan payudara (Mastektomi)	Sesuai Tagihan	32,000	Sesuai Tagihan	55,000	Sesuai Tagihan	80,000
14	Biaya Bedah Rekonstruksi Wajah (setelah Tindakan Bedah akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Wajah harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal Tindakan Bedah akibat kanker atau Kecelakaan	Sesuai Tagihan	32,000	Sesuai Tagihan	55,000	Sesuai Tagihan	80,000
15	Penggantian Biaya untuk Donor Pihak Ketiga atas Transplantasi Organ Penting (termasuk Ginjal, Jantung, Paru-paru, Hati, dan Sumsum Tulang Belakang)		Sesuai Tagihan	150,000	Sesuai Tagihan	200,000	Sesuai Tagihan	250,000
16	Manfaat Santunan Harian Rawat Inap	Per hari; maksimal 100 hari per tahun; apabila Biaya Rawat Inap telah dibayarkan oleh program/perusahaan asuransi lain	100		200		300	

Plan			Cermat 1		Cermat 2		Cermat 3	
Wilayah Pertanggung			Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar
No	Manfaat	Penjelasan	Maksimal Rp. (000)					
Manfaat Rawat Jalan								
1	Biaya Rawat Jalan Darurat Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 48 jam dari saat mengalami Kecelakaan	Sesuai Tagihan	2,500	Sesuai Tagihan	4,000	Sesuai Tagihan	6,500
2	Biaya Rawat Jalan Darurat Lanjutan Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 30 hari dari saat mengalami Kecelakaan	Sesuai Tagihan	2,500	Sesuai Tagihan	4,000	Sesuai Tagihan	6,500
3	Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan Tipe 4	Khusus untuk Cermat 1,2,3 Maksimal per tindakan Bedah						
	Tipe 3		32,000		55,000		80,000	
	Tipe 2		17,000		33,000		50,000	
	Tipe 1		11,000		20,000		30,000	
4	Biaya Perawatan Sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 30 hari sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan (Khusus untuk Cermat 1,2,3, Maksimal per ketidakmampuan)	900		1,350		Sesuai Tagihan	2,000
5	Biaya Perawatan Setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 90 hari setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan (Khusus untuk Cermat 1,2,3, Maksimal per ketidakmampuan)	900		1,350		Sesuai Tagihan	2,000
6	Biaya Perawatan Kanker		Sesuai Tagihan	30,000	Sesuai Tagihan	50,000	Sesuai Tagihan	70,000
7	Biaya Manfaat Pemantauan untuk Perawatan Kanker	Hingga maksimal 5 tahun setelah Perawatan Aktif	Sesuai Tagihan	10,000	Sesuai Tagihan	13,000	Sesuai Tagihan	16,000
8	Biaya Perawatan Cuci Darah atau Dialisis		Sesuai Tagihan	10,000	Sesuai Tagihan	13,000	Sesuai Tagihan	16,000
Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal			300,000		550,000		650,000	
PRUPrime Limit Booster			600,000		1,100,000		1,300,000	
Manfaat Lainnya								
1	Manfaat Santunan Pemakaman	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau kecelakaan; sesuai dengan Ketentuan Polis Asuransi Dasar	15,000		15,000		15,000	
2	Manfaat Santunan HIV/AIDS	Santunan yang dibayarkan sekaligus per jiwa untuk HIV/AIDS akibat transfusi darah atau pekerjaan	15,000		15,000		15,000	
3	Manfaat Santunan Dana Marhamah**	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau kecelakaan sebagai santunan untuk Penerima Manfaat sesuai dengan Ketentuan Polis Asuransi Dasar	15,000		15,000		15,000	

PRUPrime Saver*	Per rawat inap	1,000	2,000	3,000
------------------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------

*Setiap biaya Rawat Inap yang muncul atas diri Tertanggung yang akan ditanggung sendiri oleh Pemegang Polis hingga jumlah tertentu sebelum Manfaat Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus dapat dibayarkan oleh Penanggung sebagaimana dimaksud dalam Polis.

** khusus PRUPrime Healthcare Plus Syariah

Plan Bronze A - Diamond

Plan			Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold A	Gold B	Platinum	Diamond								
Wilayah Pertanggungungan			Indonesia	Indonesia	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia	Asia	Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat	Seluruh Dunia								
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan	Maksimal Rp. (000)															
1	Biaya Kamar	Kamar dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau Kamar dengan 2 tempat tidur Per hari; maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 2 tempat tidur atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 2 tempat tidur dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 2 tempat tidur dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	
			Pilihan Batas Harga Kamar (Pilih salah satu)	Ops 1 500	Ops 2 1,000	Ops 1 1,000	Ops 2 3,000	Ops 1 500	Ops 2 1,000	Ops 1 1,000	Ops 2 3,000	Ops 1 1,000	Ops 2 3,000	Ops 1 1,500	Ops 2 5,000	Ops 1 1,500	Ops 2 10,000	Ops 1 1,500
2	Biaya Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU) (Termasuk NICU/PICU/HDU/Intermediate Ward/Ruang isolasi atau unit perawatan intensif lainnya yang diakui)	Per hari; maksimal 150 hari per tahun	Sesuai Tagihan															
3	Biaya Kunjungan Dokter Umum	Maksimal 2 kali kunjungan per hari																
4	Biaya Kunjungan Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis	Maksimal 2 kali kunjungan per hari per jenis spesialisasi																
5	Biaya Tindakan Bedah																	
6	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit																	
7	Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap	Maksimal 120 hari per tahun																
8	Biaya Ambulans Lokal																	
9	Biaya Fisioterapi, Terapi Okupasi, Atau Terapi Wicara	Maksimal 1 kali kunjungan per hari untuk keseluruhan terapi; Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap, selama Rawat Inap, dan 90 hari setelah Rawat Inap; Maksimal 90 hari per tahun																
10	Biaya Pendamping	Per hari; maksimal 150 hari per tahun. Untuk 1 orang pendamping yang tinggal satu kamar dengan Tertanggung	600	650	600	650	800	850	1,000	1,250								

Plan			Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold A	Gold B	Platinum	Diamond								
Wilayah Pertanggunggaan			Indonesia	Indonesia	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia	Asia	Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat	Seluruh Dunia								
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan	Maksimal Rp. (000)															
11	Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, Maksimal 30 hari sebelum rawat inap	Sesuai Tagihan															
12	Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, Maksimal 90 hari setelah rawat inap																
13	Biaya Bedah Rekonstruksi Payudara (setelah Tindakan Mastektomi akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Payudara harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal operasi pengangkatan payudara (Mastektomi)																
14	Biaya Bedah Rekonstruksi Wajah (setelah Tindakan Bedah akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Wajah harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal Tindakan Bedah akibat kanker atau Kecelakaan																
15	Penggantian Biaya untuk Donor Pihak Ketiga atas Transplantasi Organ Penting (termasuk Ginjal, Jantung, Paru-paru, Hati, dan Sumsum Tulang Belakang)																	
16	Manfaat Santunan Harian Rawat Inap	Per hari; maksimal 100 hari per tahun									500	1,000	500	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500
Manfaat Rawat Jalan																		
1	Biaya Rawat Jalan Darurat Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 48 jam dari saat mengalami Kecelakaan									Sesuai Tagihan							
2	Biaya Rawat Jalan Lanjutan Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 30 hari dari saat mengalami Kecelakaan																
3	Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan																	
4	Biaya Perawatan Sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 30 hari sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan																
5	Biaya Perawatan Setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 90 hari setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan																
6	Biaya Perawatan Kanker																	
7	Biaya Manfaat Pemantauan untuk Perawatan Kanker	Hingga maksimal 5 tahun setelah Perawatan Aktif																
8	Biaya Perawatan Cuci Darah atau Dialisis																	
Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal											2,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000
PRUPrime Limit Booster			8,000,000	12,000,000	8,000,000	12,000,000	26,000,000	30,000,000	40,000,000	50,000,000								
Manfaat Lainnya																		
1	Manfaat Santunan Pemakaman	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau kecelakaan; sesuai dengan Ketentuan Polis Asuransi Dasar	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000								
2	Manfaat Santunan HIV/AIDS	Santunan yang dibayarkan sekaligus per jiwa untuk HIV/AIDS akibat transfusi darah atau pekerjaan	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000								
3	Manfaat Santunan Dana Marhamah**	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau kecelakaan sebagai santunan untuk Penerima Manfaat sesuai dengan Ketentuan Polis Asuransi Dasar	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000								
PRUPrime Saver*			Per rawat inap	4,000	5,000	4,000	5,000	9,000	10,000	15,000	20,000							

*Setiap biaya Rawat Inap yang muncul atas diri Tertanggung yang akan ditanggung sendiri oleh Pemegang Polis hingga jumlah tertentu sebelum Manfaat Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus (Syariah) dapat dibayarkan oleh Penanggung sebagaimana dimaksud dalam Polis.

**Manfaat khusus untuk PRUPrime Healthcare Plus Syariah



Fasilitas Produk Asuransi Kesehatan PRUPrime Healthcare Plus dan PRUPrime Healthcare Plus Syariah (PPH Plus dan PPH Plus Syariah).

1. **PRUPrime Saver**
PRUPrime Saver tersedia sesuai dengan plan yang dipilih. Dapatkan perlindungan yang lebih ekonomis dengan biaya asuransi yang lebih rendah jika Pemegang Polis memilih untuk menanggung sendiri sejumlah biaya rawat inap hingga batas tertentu (sesuai pilihan).
2. **PRUPrime Limit Booster**
Tambahkan terhadap Batas Manfaat Tahunan PPH Plus dan PPH Plus Syariah yang dapat Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan gunakan apabila seluruh Batas Manfaat Tahunan sudah digunakan. PRUPrime Limit Booster hanya diberikan satu kali di awal masa pertanggung PPH Plus dan PPH Plus Syariah. Namun, apabila pada saat Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan menjalani Rawat Inap, dan Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan memilih untuk menempati kamar Rumah Sakit di bawah Batas Harga Kamar yang telah dipilih, maka selisih dari harga kamar tersebut akan ditambahkan pada PRUPrime Limit Booster.
3. **No Claim Bonus/Fasilitas Manfaat Berkembang**
Penambahan sebesar 10% dari Batas Manfaat Tahunan awal hingga maksimal 50% dari Batas Manfaat Tahunan awal dengan ketentuan :
 - Tidak ada klaim yang terjadi selama 1 tahun Polis berjalan termasuk untuk klaim Manfaat Santunan Harian Rawat Inap.
 - Total akumulasi klaim selama pertanggung Asuransi Tambahan lebih kecil dari pada 10% dari Batas Manfaat Tahunan awal.
 - Polis selalu aktif dalam satu tahun masa pertanggung Asuransi Tambahan PPH Plus dan PPH Plus Syariah.

Ilustrasi No-Claim Bonus/Fasilitas Manfaat Berkembang pada plan Cermat 1

Persentase Pertambahan Manfaat		+10%	+10%	+10%	+10%	+10%
Batas Manfaat Tahunan	300juta	330juta	360juta	390juta	420juta	450juta
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025

4. Pembayaran Manfaat tanpa prorata khusus untuk Plan Cermat 1,2 dan 3
Apabila Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan menempati Kamar perawatan di atas Biaya Kamar sesuai Plan dan/atau menjalani perawatan di luar Wilayah pertanggung, maka klaim yang memenuhi syarat akan dibayarkan sebesar batas maksimum Manfaat Asuransi sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat PPH Plus dan PPH Plus Syariah yang berlaku.
5. Manfaat dibayarkan secara prorata khusus untuk Plan Bronze A – Diamond
Apabila Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan menempati kamar perawatan yang lebih tinggi dari plan yang dimiliki saat menjalani rawat inap, khusus untuk plan Bronze A – Diamond, maka klaim yang memenuhi syarat akan dibayarkan secara prorata sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku.
6. Manfaat dibayarkan secara persentase apabila melakukan perawatan luar wilayah pertanggung khusus untuk Plan Bronze A – Diamond
Apabila Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan melakukan perawatan di luar wilayah pertanggung sesuai plan yang dipilih maka klaim yang memenuhi syarat akan akan dibayarkan secara persentase dengan ketentuan polis yang berlaku.
7. Manfaat Santunan Harian Rawat Inap
Manfaat yang akan dibayarkan walaupun biaya Rawat Inap Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi lain atau program asuransi kesehatan karyawan atau asuransi yang dikelola oleh Pemerintah. Manfaat Santunan



Harian Rawat Inap akan memberikan santunan sejumlah nilai berdasarkan plan yang Pemegang Polis pilih dikalikan jumlah hari Rawat Inap.

Catatan: Syarat dan Ketentuan detail mengacu pada Polis

B. Informasi Penting Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus dan PRUPrime Healthcare Plus Syariah (PPH Plus dan PPH Plus Syariah).

- Premi/Kontribusi dan biaya asuransi untuk PPH Plus dan PPH Plus Syariah tergantung pada usia, jenis kelamin, plan yang dipilih dan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Biaya Asuransi tersebut mulai berlaku sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim seluruh nasabah, inflasi biaya kesehatan, dan pilihan PRUPrime Saver dan manfaat asuransi kesehatan lainnya yang di miliki di Prudential Indonesia.
- Setiap bulannya, Biaya Asuransi atas Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus Syariah plan Bronze A – Diamond akan dialokasikan untuk biaya / Ujrah Pengelolaan Risiko sebesar 40% dan untuk Iuran Tabarru' sebesar 60%, sementara itu untuk Plan Cermat 1,2 dan 3 akan dialokasikan untuk biaya / Ujrah Pengelolaan Risiko sebesar 50% dan untuk Iuran Tabarru' sebesar 50%
- *Non Lapse Guarantee (NLG)*
Terlepas dari Ketentuan Umum Asuransi Dasar PRULink Generasi Baru atau PRULink Syariah Generasi Baru, Polis akan tetap berlaku dalam 10 (sepuluh) tahun walaupun Nilai Tunai tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi, selama:
 - a. Premi/Kontribusi Berkala dan Premi/Kontribusi Top-Up Berkala selalu dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran;
 - b. Fasilitas Cuti Premi/Kontribusi atau *Premium Holiday* tidak pernah dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
 - c. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan (*Withdrawal*).
- Ketentuan mengenai NLG juga akan berlaku selama Pemegang Polis membayar kenaikan Premi/Kontribusi ketika terjadi *repricing*. Ketentuan lebih rinci dapat dilihat pada Ketentuan Khusus Polis PPH Plus dan PPH Plus Syariah.
- Untuk senantiasa memberikan pelayanan dengan metode Non – Tunai (*cashless*) yang baik di Rumah Sakit rekanan Prudential Indonesia bagi Pemegang Polis Produk Asuransi Tambahan Kesehatan PPH Plus dan PPH Plus Syariah, Prudential Indonesia menerbitkan kartu elektronik (*e-card*) sebagai bukti kepesertaan yang bisa didapatkan pada aplikasi PULSE yang dapat diunduh pada Playstore dan App Store.
- Apabila kamar sesuai Plan yang dipilih tidak tersedia karena penuh, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit, maka Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan diperbolehkan untuk menempati kamar dengan 1 (satu) kelas lebih tinggi yang tersedia dengan batas waktu maksimal 2 (dua) hari pertama terhitung dari tanggal Rawat Inap yang pertama.
- Dalam hal Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan menjalani Rawat Inap di kamar dengan 1 kelas lebih tinggi karena kamar sesuai plan tidak tersedia karena penuh dan melebihi batas maksimal 2 hari pertama maka seluruh kelebihan biaya kamar yang timbul beserta kelebihan biaya lainnya akan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.



- Table perbandingan PPH Plus dan PPH Plus Syariah plan Cermat dengan plan Bronze A – Diamond.

Plan Cermat	Plan Bronze A - Diamond
Pilihan kamar perawatan berdasarkan limit yang tersedia (<i>inner limit</i>)	Pilihan plan fleksibel dan dapat disesuaikan antara pilihan 1 atau 2 tempat tidur di Rumah Sakit dan batas harga kamar (mana yang lebih tinggi)
Klaim yang memenuhi syarat akan dibayarkan sebesar batas maksimum Manfaat Asuransi (tanpa prorata) apabila memilih untuk menjalani perawatan di atas Biaya Kamar sesuai plan atau menjalani perawatan di luar Wilayah pertanggungungan.	Menggunakan perhitungan prorata, apabila memilih untuk menjalani perawatan di atas Biaya Kamar sesuai plan yang dipilih atau menjalani perawatan di luar Wilayah pertanggungungan.
Bekerja sama dengan provider PSJ	Bekerja sama dengan PMN
Klaim untuk Perawatan di Luar Wilayah pertanggungungan dilakukan dengan metode penggantian	Pengajuan klaim untuk Perawatan di Luar Negeri dapat dilakukan dengan Metode Non-tunai atau penggantian.

C. Ketentuan Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus dan PRUPrime Healthcare Plus Syariah (PPH Plus dan PPH Plus Syariah) perlu diperhatikan.

- **Syarat Kepesertaan Asuransi Tambahan** (PPH Plus dan PPH Plus Syariah):
 - i. Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan berusia antara 30 hari (usia sebenarnya) s/d 70 tahun (ulang tahun berikutnya).
 - ii. Masa perlindungan sampai dengan usia 55 tahun, 65 tahun, 75 tahun, 85 tahun, atau 99 tahun (usia sebenarnya).
 - iii. Tersedia dalam mata uang Rupiah.
 - iv. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang berlaku di Prudential.
 - v. Maksimum manfaat harian sesuai plan yang dipilih pada tabel manfaat.
 - vi. Satu Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan hanya boleh memiliki 1 Asuransi Kesehatan sejenis di Prudential. Apabila Pemegang Polis Asuransi Kesehatan sejenis ingin menambahkan PPH Plus dan PPH Plus Syariah pada polis baru, harap pastikan pengajuan pembatalan Asuransi Kesehatan sejenis tersebut dilakukan bersamaan dengan pengajuan polis baru. Ketentuan mengenai proses pembatalan manfaat asuransi tambahan yang memberikan manfaat rawat inap dan/ atau tindakan bedah dengan menggunakan formulir UW-62 tetap mengacu pada Agency Update No. 064/PLA/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 mengenai “*Pembaharuan Ketentuan Penggunaan Formulir Pengakhiran Manfaat Asuransi Tambahan yang Memberikan Manfaat Rawat Inap dan/ atau Tindakan Bedah (“formulir UW-62”)*”

Asuransi tambahan sejenis yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada PRUHospital & Surgical atau PRUHospital & Surgical 75 atau PRUHospital & Surgical Cover atau PRUHospital & Surgical Cover Plus atau PRUPrime Healthcare atau PRUHospital & Surgical Syariah atau PRUHospital & Surgical 75 Syariah atau PRUHospital & Surgical Cover Syariah atau PRUHospital & Surgical Cover Plus Syariah atau PRUPrime Healthcare Syariah.
 - vii. Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan dapat memiliki Asuransi Tambahan PRUMed Cover atau PRUMed Cover Syariah (atau asuransi sejenisnya) untuk jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Perusahaan tidak menjanjikan besaran Biaya Asuransi untuk Asuransi Tambahan PPH Plus dan PPH Plus Syariah yang akan datang. Apabila terjadi kenaikan Biaya Asuransi, maka Kami dapat meminta Pemegang Polis untuk menaikkan Premi/Kontribusi Berkala dan/atau



Premi/Kontribusi Top Up Berkala (jika diadakan) untuk menunjang keberlakuan Asuransi Tambahan PPH Plus dan PPH Plus Syariah.

- Ketentuan yang harus dipenuhi Tenaga Pemasar sebelum melakukan penjualan produk Asuransi Tambahan PPH Plus dan PPH Plus Syariah, antara lain:
 - a. Tenaga Pemasar telah memiliki Lisensi Keagenan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) atau Asosiasi Asuransi Jiwa Syariah Indonesia (AASI) dan masih aktif.
 - b. Tenaga Pemasar sebelumnya telah mengikuti training dan lulus ujian kompetensi PRUPrime Healthcare dan PRUPrime Healthcare Syariah atau PPH Plus dan PPH Plus Syariah.
 - c. Tenaga Pemasar tidak termasuk dalam *list flagged agent* yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia.
 - d. Memenuhi ketentuan Prudential lainnya

D. Ketentuan Medical Underwriting dan Finansial Underwriting Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus dan PRUPrime Healthcare Plus Syariah (PPH Plus dan PPH Plus Syariah)

- Medical Underwriting untuk calon Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Usia (ANB)	Cermat 1-300k	Cermat 2-550k	Cermat 3-650k	Bronze A-500k	Bronze A-1m	Bronze B-1m	Bronze B-3m	Silver A-500k	Silver A-1m	Silver B-1m	Silver B-3m	Gold A-1m	Gold A-3m	Gold B-1,5m	Gold B-5m	Platinum -1,5 m	Platinum -10m	Diamond -1,5 m	Diamond -10m
15-Jan	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	MED 1	MED 1	MED 1	MED 1
16-35	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	MED 1	MED 3	MED 1	MED 3
36-40	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	MED 3	MED 10	MED 3	MED 10
41-50	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	Follow NML for basic	MED 1	MED 1	MED 1	MED 1	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10
51-60	Follow NML for basic	Follow NML for basic	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10
>60	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 3	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10	MED 10

Keterangan:

- MED 1 : LPK
- MED 3 : LPK, Urin
- MED 10 : LPK, Urin, Analisa Darah Lengkap, EKG

- Asuransi Tambahan Kesehatan PPH Plus dan PPH Plus Syariah dapat diambil bersamaan dengan Asuransi Tambahan kesehatan PRUMed Cover atau PRUMed Cover Syariah. Maksimum unit PRUMed Cover atau PRUMed Cover Syariah yang dapat diambil adalah 10 unit dimana besarnya juga ditentukan berdasarkan pendapatan bulanan Calon Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan dan Uang Pertanggungan/ Santunan Asuransi asuransi dasar yang dipilih dengan ketentuan sebagai berikut:

PRUPrime Healthcare Plus dan PRUPrime Healthcare Plus Syariah plan	Pendapatan Bulanan Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan (juta rupiah)	Maksimal Rp. (000)									
		Cermat 1	Cermat 2	Cermat 3	Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold A	Gold B	Platinum
Maksimum PRUMed Cover atau PRUMed Cover Syariah (atau sejenisnya) (unit)	IDR ≤ 5 juta	0									
	IDR > 5 juta	10									



- Ketentuan untuk Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan tanpa penghasilan (*Non Income earner*)

Tertanggung/ Peserta Yang Diasuransikan dapat memiliki Asuransi Tambahan PPH Plus dan PPH Plus Syariah maksimal dengan Batas Kelas Kamar Rp 5 juta untuk semua plan yang dipilih. Jika Tertanggung/ Peserta Yang Diasuransikan memilih Batas Harga Kamar yang lebih tinggi dari Rp 5 juta, maka plan yang dipilih Tertanggung/ Peserta Yang Diasuransikan harus dibandingkan dengan plan yang sama dengan orang tua/ saudara kandung/ pasangan.



LAMPIRAN II

A. Ketentuan mengenai Konversi untuk Polis dengan mata uang Rupiah

Berikut ini adalah Ketentuan mengenai konversi untuk pengajuan Perubahan Polis Mayor atau Pengajuan Polis baru bagi pemegang Polis yang sebelumnya telah memiliki Produk Asuransi Tambahan **PRU**Hospital & Surgical Cover Plus (Syariah) (atau asuransi sejenisnya) atau **PRU**Prime Healthcare (Syariah) ke PPH Plus dan PPH Plus Syariah.

Ketentuan mengenai konversi tetap dengan 2 pendekatan, yaitu *Guaranteed Issuance Offer* (GIO) dan *Full Underwriting* (FUW). Proses peningkatan manfaat dengan GIO tidak memerlukan proses *Underwriting* ulang, proses *Underwriting* akan dilakukan kembali jika ada peningkatan risiko menjadi FUW. Ketentuan untuk manfaat asuransi selain PPH Plus dan PPH Plus Syariah tetap berlaku seperti biasa.

Apabila pengajuan Perubahan Mayor telah disetujui, maka Ketentuan pemberlakuan Manfaat Asuransi Tambahan yang baru adalah pada tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan biaya administrasi berikutnya. Sampai berlakunya manfaat yang baru, manfaat yang lama masih bisa digunakan selama memenuhi ketentuan.

Untuk pengajuan Polis baru dengan disertai manfaat Asuransi Tambahan PPH Plus dan PPH Plus Syariah sangat disarankan untuk tetap menjaga keberlangsungan Polis yang lama dimana ketentuan mengenai Twisting tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Agency Update No. 064/PLA/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 mengenai "*Pembaharuan Ketentuan Penggunaan Formulir Pengakhiran Manfaat Asuransi Tambahan yang Memberikan Manfaat Rawat Inap dan/ atau Tindakan Bedah ("formulir UW-62")*" atau Agency Update sebelumnya perihal Twisting.

- I. Ketentuan mengenai konversi Asuransi Tambahan **PRU**Hospital & Surgical Cover Plus (Syariah) (atau asuransi sejenisnya) ke **PRU**Prime Healthcare Plus (Syariah) (selanjutnya disebut sebagai "PPH PLUS") dengan atau tanpa **PRU**Prime Saver (Selanjutnya disebut sebagai "PS")

H&S → PPH Plus (dengan atau tanpa PS)

Plan Kamar & Akomodasi PRUHospital & Surgical Cover Plus (Syariah) atau sejenisnya	Plan Kamar PRU Prime Healthcare Plus atau PRU Prime Healthcare Plus Syariah	
	<i>Guaranteed Issuance Offer</i> (GIO)*	<i>Full Underwriting</i> (FUW)
Plan A	Tidak Tersedia	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond
Plan B	Cermat 1	Plan Cermat 2 s.d Plan Diamond
Plan C	- Plan Cermat 1 s.d Bronze A (500 ribu) - Plan Silver A (500 ribu)	- Plan Bronze A (1 juta) s.d Plan Bronze B (3 juta) - Plan Silver A (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan D	- Plan Cermat 1 s.d Bronze A (500 ribu) - Plan Silver A (500 ribu)	- Plan Bronze A (1 juta) s.d Plan Bronze B (3 juta) - Plan Silver A (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan E	- Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze B (1 juta) - Plan Silver A (500 ribu) s.d Plan Silver B (1 juta) - Plan Gold A (1 juta)	- Plan Bronze B (3 juta) - Plan Silver B (3 juta) - Plan Gold A (3 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)



Plan F	- Plan Cermat 1 s.d Plan Gold A (1 juta) - Plan Gold B (1.5 juta) - Plan Platinum (1.5 juta)	- Plan Gold A (3 juta) - Plan Gold B (5 juta) - Plan Platinum (10 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan G	- Plan Cermat 1 s.d Plan Gold A (1 juta) - Plan Gold B (1.5 juta) - Plan Platinum (1.5 juta)	- Plan Gold A (3 juta) - Plan Gold B (5 juta) - Plan Platinum (10 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan H	- Plan Cermat 1 s.d s.d Plan Gold B (1.5 juta) - Plan Platinum (1.5 juta)	- Plan Gold B (5 juta) - Plan Platinum (10 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)

Catatan Penting: *GIO ini hanya berlaku untuk pengajuan Asuransi Tambahan PPH Plus atau PPH Plus Syariah dan **TIDAK BERLAKU** untuk pengajuan/peningkatan risiko asuransi dasar maupun asuransi tambahan lainnya.

- II. Ketentuan mengenai konversi Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare dan **PRU**Prime Healthcare Syariah dengan atau tanpa **PRU**Prime Saver (Selanjutnya disebut sebagai "PS") ke **PRU**Prime Healthcare Plus atau **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah (selanjutnya disebut sebagai "PPH PLUS") dengan atau tanpa atau tanpa **PRU**Prime Saver (Selanjutnya disebut sebagai "PS") adalah sebagai berikut:

a. **PPH tanpa PS → PPH Plus tanpa PS**

Plan Kamar & Akomodasi PPH dan PPH Syariah	Plan Kamar PRU Prime Healthcare Plus atau PRU Prime Healthcare Plus Syariah	
	<i>Guaranteed Issuance Offer (GIO)*</i>	<i>Full Underwriting (FUW)</i>
Plan 1 Juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Silver B (1 juta)	Plan Silver B (3 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan 1,5 Juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Gold A (1 juta)	Plan Gold A (3 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan 2 Juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Gold B (1,5 juta) - Plan Platinum (1.5 juta)	- Plan Gold B (5 juta) - Plan Platinum (10 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan 4 Juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (1,5 juta)	Plan Diamond (10 juta)
Plan 6 Juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (1,5 juta)	Plan Diamond (10 juta)
Plan 8 Juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (10 juta)	-

Catatan Penting: *GIO ini hanya berlaku untuk pengajuan Asuransi Tambahan PPH Plus atau PPH Plus Syariah dan **TIDAK BERLAKU** untuk pengajuan/peningkatan risiko asuransi dasar maupun asuransi tambahan lainnya.



b. **PPH dengan PS → PPH Plus dengan PS**

Plan Kamar & Akomodasi PPH dan PPH Syariah	Plan Kamar PRU Prime Healthcare Plus atau PRU Prime Healthcare Plus Syariah	
	Guaranteed Issuance Offer (GIO)*	Full Underwriting (FUW)
Plan 1 Juta PS 4,5 Juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Silver B (1 juta) - Plan Gold A (1 juta)	- Plan Silver B (3 juta) - Plan Gold A (3 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan 1 Juta PS 9 Juta	PI Plan Cermat 1 s.d Plan Silver B (1 juta)	Plan Silver B (3 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan 1,5 Juta PS 5 Juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Gold A (1 juta) - Plan Gold B (1,5 juta) - Plan Platinum (1,5 juta) - Plan Diamond (1,5 juta)	- Plan Gold A (3 juta) - Plan Gold B (5 juta) - Plan Platinum (10 juta) - Plan Diamond (10 juta)
Plan 1,5 Juta PS 10 Juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Gold A (1 juta) - Plan Gold B (1,5 juta) - Plan Platinum (1,5 juta)	- Plan Gold A (3 juta) - Plan Gold B (5 juta) - Plan Platinum (10 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan 2 Juta PS 6 Juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Gold B (1,5 juta) - Plan Platinum (1,5 juta) - Plan Diamond (1,5 juta)	- Plan Gold B (5 juta) - Plan Platinum (10 juta) - Plan Diamond (10 juta)
Plan 2 Juta PS 12 Juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Gold A (1 juta) - Plan Gold B (1,5 juta) - Plan Platinum (1,5 juta) - Plan Diamond (1,5 juta)	- Plan Gold A (3 juta) - Plan Gold B (5 juta) - Plan Platinum (10 juta) - Plan Diamond (10 juta)
Plan 4 Juta PS 8 Juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (1.5 juta)	Plan Diamond (10 juta)
Plan 4 Juta PS 16 Juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (1.5 juta)	Plan Diamond (10 juta)
Plan 6 Juta PS 10 Juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (1.5 juta)	Plan Diamond (10 juta)
Plan 6 Juta PS 20 Juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (1.5 juta)	Plan Diamond (10 juta)
Plan 8 Juta PS 12 Juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (10 juta)	-
Plan 8 Juta PS 24 Juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (10 juta)	-

Catatan Penting: *GIO ini hanya berlaku untuk pengajuan Asuransi Tambahan PPH Plus atau PPH Plus Syariah dan **TIDAK BERLAKU** pengajuan/peningkatan risiko asuransi dasar maupun asuransi tambahan lainnya.



c. **PPH dengan PS → PPH Plus tanpa PS**

Plan Kamar & Akomodasi PPH dan PPH Syariah	Plan Kamar PRU Prime Healthcare Plus atau PRU Prime Healthcare Plus Syariah	
	Guaranteed Issuance Offer (GIO)*	Full Underwriting (FUW)
Plan 1 Juta PS 4,5 Juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze B (1 juta) - Plan Silver A (500 ribu)	- Plan Bronze B (3 juta) - Plan Silver A (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan 1 Juta PS 9 Juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze B (1 juta) - Plan Silver A (500 ribu)	- Plan Bronze B (3 juta) - Plan Silver A (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan 1,5 Juta PS 5 Juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Silver B (1 juta) - Plan Gold A (1 juta)	- Plan Silver B (3 juta) - Plan Gold A (3 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan 1,5 Juta PS 10 Juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Silver B (1 juta)	Plan Silver B (3 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan 2 Juta PS 6 Juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Gold A (1 juta) - Plan Gold B (1,5 juta) - Plan Platinum (1,5 juta)	- Plan Gold A (3 juta) - Plan Gold B (5 juta) - Plan Platinum (10 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan 2 Juta PS 12 Juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Gold A (1 juta)	Plan Gold A (3 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan 4 Juta PS 8 Juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Platinum (1,5 juta) - Plan Diamond (1,5 juta)	- Plan Platinum (10 juta) - Plan Diamond (10 juta)
Plan 4 Juta PS 16 Juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Gold A (1 juta) - Plan Gold B (1,5 juta) - Plan Platinum (1,5 juta) - Plan Diamond (1,5 juta)	- Plan Gold A (3 juta) - Plan Gold B (5 juta) - Plan Platinum (10 juta) - Plan Diamond (10 juta)
Plan 6 Juta PS 10 Juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (1,5 juta)	Plan Diamond (10 juta)
Plan 6 Juta PS 20 Juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Platinum (1,5 juta) - Plan Diamond (1,5 juta)	- Plan Platinum (10 juta) - Plan Diamond (10 juta)
Plan 8 Juta PS 12 Juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (1,5 juta)	Plan Diamond (10 juta)
Plan 8 Juta PS 24 Juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (1,5 juta)	Plan Diamond (10 juta)

Catatan Penting: *GIO ini hanya berlaku untuk pengajuan Asuransi Tambahan PPH Plus atau PPH Plus Syariah dan **TIDAK BERLAKU** untuk pengajuan/peningkatan risiko asuransi dasar maupun asuransi tambahan lainnya.

d. **PPH tanpa PS → PPH Plus dengan PS**

Plan Kamar & Akomodasi PPH dan PPH Syariah	Plan Kamar PRU Prime Healthcare Plus atau PRU Prime Healthcare Plus Syariah	
	Guaranteed Issuance Offer (GIO)*	Full Underwriting (FUW)
Plan 1 Juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Gold A (1 juta) - Plan Gold B (1,5 juta) - Plan Platinum (1,5 juta)	- Plan Gold A (3 juta) - Plan Gold B (5 juta) - Plan Platinum (10 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan 1,5 Juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Gold B (1,5 juta) - Plan Platinum (1,5 juta) - Plan Diamond (1,5 juta)	- Plan Gold B (5 juta) - Plan Platinum (10 juta) - Plan Diamond (10 juta)



Plan 2 Juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Gold B (1,5 juta) - Plan Platinum (1,5 juta) - Plan Diamond (1,5 juta)	- Plan Gold B (5 juta) - Plan Platinum (10 juta) - Plan Diamond (10 juta)
Plan 4 Juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (10 juta)	-
Plan 6 Juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (10 juta)	-
Plan 8 Juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (10 juta)	-

Catatan Penting: *GIO ini hanya berlaku untuk pengajuan Asuransi Tambahan PPH Plus atau PPH Plus Syariah dan **TIDAK BERLAKU** untuk pengajuan/peningkatan risiko asuransi dasar maupun asuransi tambahan lainnya.

III. Ketentuan mengenai konversi Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus atau **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah (selanjutnya disebut sebagai "PPH PLUS") dengan atau tanpa **PRU**Prime Saver (Selanjutnya disebut sebagai "PS") adalah sebagai berikut:

a. PPH Plus tanpa PS → PPH Plus tanpa PS

Plan Kamar PPH Plus / PPH Plus Syariah	Batas Harga Kamar	Plan Kamar PRU Prime Healthcare Plus atau PRU Prime Healthcare Plus Syariah	
		<i>Guaranteed Issuance Offer (GIO)*</i>	<i>Full Underwriting (FUW)</i>
Cermat 1	300 ribu	-	Plan Cermat 2 s.d Plan Diamond (10 juta)
Cermat 2	550 ribu	Plan Cermat 1	Plan Cermat 3 s.d Plan Diamond (10 juta)
Cermat 3	650 ribu	Plan Cermat 1 s.d Plan Cermat 2	Plan Bronze A (500 ribu) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Bronze A	500 ribu	Plan Cermat 1 s.d Plan Cermat 3	Plan Bronze A (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	1 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze A (500 ribu)	Plan Bronze B (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Bronze B	1 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze A (1 juta)	Plan Bronze B (3 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	3 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze B (1 juta)	Plan Silver A (500 ribu) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Silver A	500 ribu	Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze A (1 juta)	- Plan Bronze B (1 juta) s.d Plan Bronze B (3 juta) - Plan Silver A (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	1 juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze B (1 juta) - Plan Silver A (500 ribu)	- Plan Bronze B (3 juta) - Plan Silver B (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Silver B	1 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Silver A (1 juta)	Plan Silver B (3 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	3 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Silver B (1 juta)	Plan Gold A (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Gold A	1 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Silver B (1 juta)	- Plan Silver B (3 juta) - Plan Gold A (3 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	3 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Gold A (1 juta)	Plan Gold B (1,5 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Gold B	1,5 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Gold A (1 juta)	- Plan Gold A (3 juta) - Plan Gold B (5 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)



	5 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Gold B (1,5 juta)	Plan Platinum (1.5 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Platinum	1.5 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Gold B (1.5 juta)	- Plan Gold B (5 juta) - Plan Platinum (10 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	10 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Platinum (1,5 juta)	Plan Diamond (1.5 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Diamond	1.5 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Platinum (1.5 juta)	- Plan Platinum (10 juta) - Plan Diamond (10 juta)
	10 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (1,5 juta)	-

Catatan Penting: *GIO ini hanya berlaku untuk pengajuan Asuransi Tambahan PPH Plus atau PPH Plus Syariah dan **TIDAK BERLAKU** untuk pengajuan/peningkatan risiko asuransi dasar maupun asuransi tambahan lainnya.

b. PPH Plus dengan PS → PPH Plus dengan PS.

Plan Kamar PPH Plus / PPH Plus Syariah	Batas Harga Kamar	Plan Kamar PRU Prime Healthcare Plus atau PRU Prime Healthcare Plus Syariah	
		Guaranteed Issuance Offer (GIO)*	Full Underwriting (FUW)
Cermat 1	300 ribu	-	Plan Cermat 2 s.d Plan Diamond (10 juta)
Cermat 2	550 ribu	Plan Cermat 1	Plan Cermat 3 s.d Plan Diamond (10 juta)
Cermat 3	650 ribu	Plan Cermat 1 s.d Plan Cermat 2	Plan Cermat 3s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Bronze A	500 ribu	Plan Cermat 1 s.d Plan Cermat 3	Plan Bronze A (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	1 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze A (500 ribu)	Plan Bronze B (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Bronze B	1 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze A (1 juta)	Plan Bronze B (3 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	3 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze B (1 juta)	Plan Silver A (500 ribu) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Silver A	500 ribu	Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze A (1 juta)	- Plan Bronze B (1 juta) s.d Plan Bronze B (3 juta) - Plan Silver A (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	1 juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze B (1 juta) - Plan Silver A (500 ribu)	- Plan Bronze B (3 juta) - Plan Silver B (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Silver B	1 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Silver A (1 juta)	Plan Silver B (3 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	3 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Silver B (1 juta)	Plan Gold A (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Gold A	1 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Silver B (1 juta)	- Plan Silver B (3 juta) - Plan Gold A (3 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	3 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Gold A (1 juta)	Plan Gold B (1.5 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Gold B	1.5 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Gold A (1 juta)	- Plan Gold A (3 juta) - Plan Gold B (5 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)



	5 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Gold B (1,5 juta)	Plan Platinum (1,5 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Platinum	1.5 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Gold B (1,5 juta)	- Plan Gold B (5 juta) - Platinum (10 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	10 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Platinum (1,5 juta)	Plan Diamond (1,5 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Diamond	1.5 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Platinum (1,5 juta)	- Plan Platinum (10 juta) - Plan Diamond (10 juta)
	10 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (1,5 juta)	-

Catatan Penting: *GIO ini hanya berlaku untuk pengajuan Asuransi Tambahan PPH Plus atau PPH Plus Syariah dan **TIDAK BERLAKU** untuk pengajuan/peningkatan risiko asuransi dasar maupun asuransi tambahan lainnya.

c. PPH Plus dengan PS → PPH Plus tanpa PS.

Plan Kamar PPH Plus / PPH Plus Syariah	Batas Harga Kamar	Plan Kamar PRU Prime Healthcare Plus atau PRU Prime Healthcare Plus Syariah	
		Guaranteed Issuance Offer (GIO)*	Full Underwriting (FUW)
Cermat 1	300 ribu	-	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (10 juta)
Cermat 2	550 ribu	Plan Cermat 1	Plan Cermat 2 s.d Plan Diamond (10 juta)
Cermat 3	650 ribu	Plan Cermat 1 s.d Plan Cermat 2	Plan Cermat 3 s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Bronze A	500 ribu	Plan Cermat 1 s.d Plan Cermat 3	Plan Bronze A (500 ribu) s.d Plan Diamond (10 juta)
	1 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Cermat 3	Plan Bronze A (500 ribu) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Bronze B	1 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Cermat 3	Plan Bronze A (500 ribu) s.d Plan Diamond (10 juta)
	3 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Cermat 3	Plan Bronze A (500 ribu) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Silver A	500 ribu	Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze A (1 juta)	Plan Bronze B (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	1 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze A (1 juta)	Plan Bronze B (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Silver B	1 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze B (3 juta)	Plan Silver A (500 ribu) s.d Plan Diamond (10 juta)
	3 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze B (3 juta)	Plan Silver A (500 ribu) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Gold A	1 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Silver A (1 juta)	Plan Silver B (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	3 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Silver A (1 juta)	Plan Silver B (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Gold B	1.5 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Silver B (3 juta)	Plan Gold A (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)



	5 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Silver B (3 juta)	Plan Gold A (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Platinum	1.5 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Gold A (3 juta)	Plan Gold B (1.5 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	10 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Gold A (3 juta)	Plan Gold B (1.5 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Diamond	1.5 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Gold B (5 juta)	Plan Platinum (1.5 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	10 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Gold B (5 juta)	Plan Platinum (1.5 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)

Catatan Penting: *GIO ini hanya berlaku untuk pengajuan Asuransi Tambahan PPH Plus atau PPH Plus Syariah dan **TIDAK BERLAKU** untuk pengajuan/peningkatan risiko asuransi dasar maupun asuransi tambahan lainnya.

d. PPH Plus tanpa PS → PPH Plus dengan PS

Plan Kamar PPH Plus / PPH Plus Syariah	Batas Harga Kamar	Plan Kamar PRU Prime Healthcare Plus atau PRU Prime Healthcare Plus Syariah	
		Guaranteed Issuance Offer (GIO)*	Full Underwriting (FUW)
Cermat 1	300 ribu	Plan Cermat 1	Plan Cermat 2 s.d Plan Diamond (10 juta)
Cermat 2	550 ribu	Plan Cermat 1 s.d Plan Cermat 2	Plan Cermat 3 s.d Plan Diamond (10 juta)
Cermat 3	650 ribu	Plan Cermat 1 s.d Plan Cermat 3	Plan Bronze A (500 ribu) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Bronze A	500 ribu	Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze A (500 ribu)	Plan Bronze A (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	1 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze A (1 juta)	Plan Bronze B (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Bronze B	1 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze B (1 juta)	Plan Bronze B (3 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	3 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze B (3 juta)	Plan Silver A (500 ribu) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Silver A	500 ribu	- Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze A (1 juta) - Plan Silver A (500 ribu)	- Plan Bronze B (1 juta) s.d Plan Bronze B (3 juta) - Plan Silver A (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	1 juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze B (1 juta) - Plan Silver A (500 ribu) s.d Plan Silver A (1 juta)	- Plan Bronze B (3 juta) - Plan Silver B (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Silver B	1 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Silver B (1 juta)	Plan Silver B (3 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	3 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Silver B (3 juta)	Plan Gold A (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Gold A	1 juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Silver B (1 juta) - Plan Gold A (1 juta)	- Plan Silver B (3 juta) - Plan Gold A (3 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	3 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Gold A (3 juta)	Plan Gold B (1.5 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Gold B	1.5 juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Gold A (1 juta) - Plan Gold B (1.5 juta)	- Plan Gold A (3 juta) - Plan Gold B (5 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)



	5 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Gold B (5 juta)	Plan Platinum (1.5 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Platinum	1.5 juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Gold B (1.5 juta) - Plan Platinum (1,5 juta)	- Plan Gold B (5 juta) - Plan Platinum (10 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
	10 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Platinum (10 juta)	Plan Diamond (1.5 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan Diamond	1.5 juta	- Plan Cermat 1 s.d Plan Platinum (1.5 juta) - Plan Diamond (1.5 juta)	- Plan Platinum (10 juta) - Plan Diamond (10 juta)
	10 juta	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (10 juta)	-

Catatan Penting: *GIO ini hanya berlaku untuk pengajuan Asuransi Tambahan PPH Plus atau PPH Plus Syariah dan **TIDAK BERLAKU** untuk pengajuan/peningkatan risiko asuransi dasar maupun asuransi tambahan lainnya.

B. Ketentuan mengenai Konversi PRU Hospital & Surgical mata uang Dolar

Berikut ini adalah Ketentuan baru mengenai konversi untuk Pengajuan Polis baru dengan mata uang Rupiah bagi pemegang Polis yang sebelumnya telah memiliki Produk Asuransi Tambahan PRU Hospital & Surgical dengan mata uang Dolar ke PPH Plus dan PPH Plus Syariah dengan mata uang Rupiah.

Ketentuan mengenai konversi tetap dengan 2 pendekatan, yaitu *Guaranteed Issuance Offer* (GIO) dan *Full Underwriting* (FUW). Proses peningkatan manfaat dengan GIO tidak memerlukan proses *Underwriting* ulang, proses *Underwriting* akan dilakukan kembali jika ada peningkatan risiko menjadi FUW.

Untuk pengajuan Polis baru dengan disertai manfaat Asuransi Tambahan PPH Plus dan PPH Plus Syariah sangat disarankan untuk tetap menjaga keberlangsungan Polis yang lama dimana ketentuan mengenai Twisting tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Agency Update No. 064/PLA/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 mengenai "Pembaharuan Ketentuan Penggunaan Formulir Pengakhiran Manfaat Asuransi Tambahan yang Memberikan Manfaat Rawat Inap dan/ atau Tindakan Bedah ("formulir UW-62")" atau Agency Update sebelumnya perihal Twisting.

H&S (Dolar) → PPH Plus (Rupiah) (dengan atau tanpa PS)

Plan Kamar & Akomodasi PRU Hospital & Surgical (USD)	Plan Kamar PRU Prime Healthcare Plus atau PRU Prime Healthcare Plus Syariah	
	<i>Guaranteed Issuance Offer</i> (GIO)*	<i>Full Underwriting</i> (FUW)
Plan A	- Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze A (500 ribu) - Plan Silver A (500 ribu)	- Plan Bronze A (1 juta) s.d Plan Bronze B (3 juta) - Plan Silver A (1 juta) s.d Plan Diamond (10 juta)
Plan B	- Plan Cermat 1 s.d Plan Bronze B (1 juta) - Plan Silver A (500ribu) s.d Plan Silver B (1 juta) - Plan Gold A (1 juta)	- Plan Bronze B (3 juta) - Plan Silver B (3 juta) - Plan Gold A (3 juta) s.d Plan Platinum (10 juta)
Plan C	- Plan Cermat 1 s.d Plan Gold A (3 juta) - Plan Platinum (1,5 juta) - Plan Diamond (1,5 juta)	- Plan Gold B (5 juta) - Plan Platinum (10 juta) - Plan Diamond (10 juta)
Plan D	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (1,5 juta)	Plan Diamond (10 juta)



Plan E	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (10 juta)	-
Plan F	Plan Cermat 1 s.d Plan Diamond (10 juta)	-

Catatan Penting: *GIO ini hanya berlaku untuk pengajuan Asuransi Tambahan PPH Plus atau PPH Plus Syariah dan **TIDAK BERLAKU** untuk pengajuan/peningkatan risiko asuransi dasar maupun asuransi tambahan lainnya.

C. Ketentuan mengenai Klaim dalam Masa Tunggu atau bila terdapat *exclusion* baru pada manfaat PRU Prime Healthcare Plus atau PRU Prime Healthcare Plus Syariah (PPH Plus dan PPH Plus Syariah)

Penilaian seleksi risiko <i>Underwriting</i> ¹⁾	Pada periode masa tunggu ^{3) 5) 6)} ataupun <i>exclusion</i> baru ²⁾ , klaim mengikuti:
<i>Guaranteed Issuance Offer</i> (GIO)	Klaim dibayarkan dengan manfaat plan baru ⁴⁾
<i>Full Underwriting</i> (FUW)	Klaim dibayarkan dengan manfaat plan sebelumnya ⁴⁾

- 1) Penilaian risiko ini dapat mengacu pada tabel Lampiran II mengenai ketentuan konversi.
- 2) *Exclusion* baru ini hanya berlaku untuk Keputusan *Underwriting* (UW) pada seleksi risiko pada *Full Underwriting* (FUW) dengan *Substandard* (*Exclusion* baru pada PPH Plus/PPH Plus Syariah)
- 3) Masa tunggu ini dapat mengacu pada:
 - (a) Masa Tunggu yang diatur di dalam Ketentuan Khusus (KK) Asuransi Tambahan HS/HS Syariah (dan variannya) atau PPH Plus / PPH Plus Syariah namun telah melewati Masa Tunggu yang diatur di dalam KK Asuransi Tambahan HS/HS Syariah (dan variannya) atau PPH/PPHS plan sebelumnya; dan/atau
 - (b) kurun waktu tertentu yang berlaku terhadap beberapa penyakit yang diatur di dalam bagian Pengecualian Asuransi Tambahan PPH Plus / PPH Plus Syariah namun telah melewati kurun waktu tertentu yang berlaku terhadap beberapa penyakit yang diatur di dalam bagian Pengecualian Asuransi Tambahan HS/HS Syariah (dan variannya) atau PPH/PPHS plan sebelumnya.
- 4) Khusus untuk nasabah yang sebelumnya pernah melakukan perubahan dari manfaat HS/HS Syariah (dan variannya) ke manfaat PPH/PPHS atau manfaat PPH/PPHS ke manfaat PPH/PPHS dan pada perubahan tersebut dikenakan keputusan *exclusion* baru, maka ketentuan yang akan diberlakukan mengikuti keputusan dari Prudential.
- 5) Untuk kondisi tertentu, pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan PPH Plus / PPH Plus Syariah dengan cara metode Non-Tunai sewaktu waktu dapat kami hentikan yang mana selanjutnya proses pengajuan klaim dilakukan dengan cara metode penggantian (*reimbursement*)
- 6) Untuk pemrosesan klaim baik dengan cara Metode Non-Tunai atau Metode Penggantian mengacu ke dalam KK Asuransi Tambahan PPH Plus / PPH Plus Syariah kecuali ketentuan mengenai Masa Tunggu dan Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya untuk penilaian seleksi risiko *Underwriting* yang dilakukan secara GIO (*Guaranteed Issuance Offer*)